PIAGAM KOMITE AUDIT

(AUDIT COMMITTE CHARTER)

No. 003/CSIS-DK/VII/2024



PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.

DAFTAR ISI

		Halama	an
I.	PEND	DAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Tujuan	2
	1.3	Organisasi	2
		1.3.1 Dasar Hukum	2
		1.3.2 Struktur Komite Audit	2
		1.3.3 Komposisi dan Keanggotaan Komite Audit	3
		1.3.4 Persyaratan Komite Audit	3
		1.3.5 Masa Tugas Komite Audit	4
II.	PELA	KSANA KEGIATAN	5
	2.1	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	5
	2.2	Corporate Governance	5
	2.3	Manajemen Risiko	6
	2.4	Kewenangan Komite Audit	6
	2.5	Ketaatan Komite Audit	7
	2.6	Kode Etik Komite Audit	7
	2.7	Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit	8
	2.8	Rapat Komite Audit	8
	2.9	Sistem Pelaporan Kegiatan	8
	2.10	Penanganan Pelaporan dan Pengaduan Terkait Pelanggaran Keuangan	9
III.	PENU	ITUP	10

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) membutuhkan peran aktif dari seluruh organ utama perusahaan, baik Rapat Umum Pemegang Saham sebagai cermin kehendak pemilik perusahaan, Dewan Komisaris yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi dan jajaran manajemen maupun Direksi yang berperan sebagai pengelola perusahaan.

Untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, Dewan Komisaris tentunya tidak dapat melakukan sendiri secara intensif dan efektif, mengingat keterbatasan waktu, sumber daya, dan perlunya pengetahuan/keahlian teknis khusus untuk menunjang terselenggaranya tugas pengawasan tersebut.

Dewan Komisaris memerlukan perangkat organ pendukung berupa komite yang dapat membantu menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan Sistem Manajemen Risiko, serta penerapan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan secara optimal. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang diperlukan guna mendukung peran dan fungsi pengawasan yang efektif.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015, maka PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. (Perseroan) membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas jalannya kegiatan usaha Perseroan yang dilakukan Direksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committe Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Piagam Komite Audit disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, setiap anggota Komite Audit mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, Komite Audit dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2 Tujuan

Tujuan dibentuknya Komite Audit Perseroan adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan, dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Satuan Pengawasan Internal, menguji kualifikasi dan independensi Auditor Eksternal dan Satuan Pengawasan Internal, memantau kebenaran dan kewajaran laporan keuangan yang disajikan Perseroan, memantau ketaatan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, memantau pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko Perseroan serta penerapan *Good Corporate Governance*.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit tidak dibatasi aksesnya kepada manajemen Perseroan dan Auditor Eksternal. Keberadaan Komite Audit juga dimaksudkan untuk melakukan komunikasi efektif dengan auditor secara formal maupun informal mengenai masalah-masalah potensial Perseroan. Hasil kajian, evaluasi, serta pemantauan oleh Komite Audit diwujudkan dalam bentuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Akan tetapi, tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan Komite Audit tidak mengikat dan Komite Audit tidak mempunyai wewenang untuk memaksakan rekomendasinya.

1.3 Organisasi

1.3.1 Dasar Hukum

- 1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang
 Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- 3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor I A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perseroan Tercatat;
- 4. Anggaran Dasar Perseroan; dan
- 5. Peraturan Perseroan.

1.3.2 Struktur Komite Audit

- Komite Audit bekerja secara kolektif dan bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan;
- 2. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
- Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

1.3.3 Komposisi dan Keanggotaan Komite Audit

- Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar perusahaan atau emiten.
- Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

1.3.4 Persyaratan Komite Audit

- Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan;
- Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
- 4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- 5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- 6. Bukan merupakan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
- 7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paiing lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada Pihak lain;

8. Tidak mempunyai:

 Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan atau 2) Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

1.3.5 Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB II

PELAKSANA KEGIATAN

2.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugastugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
 - Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
 - 3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal;
 - 4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi;
 - 5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
 - 6. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - 7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- 8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- 9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang dimiliki Perseroan.

2.2 Corporate Governance

Komite Audit mengusahakan agar Perseroan mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku, melaksanakan kegiatan operasionalnya atas dasar praktik-praktik bisnis yang sehat dan beretika serta melakukan kontrol yang efektif terhadap adanya benturan kepentingan (conflict of interest) dan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan

Perseroan. Adapun tugas Komite Audit terkait dengan tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut:

- Komite Audit melakukan evaluasi atas kepatuhan Perseroan terhadap kebijakan tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan serta menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 2. Komite Audit mengkaji hasil evaluasi, implementasi dan efektivitas dari kegiatan, program dan sasaran Perseroan yang berhubungan dengan etika perusahaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal.

2.3 Manajemen Risiko

Terkait dengan manajemen risiko, tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Komite Audit memantau pelaksanaan sistem manajemen risiko Perseroan melalui upaya optimalisasi peran Auditor Eksternal, Satuan Pengawasan Internal, maupun manajemen dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, dan mengelola risiko potensial yang dihadapi Perseroan.
- 2. Komite Audit harus memastikan Perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko dan melakukan penilaian atas sistem tersebut.
- 3. Komite Audit harus memastikan bahwa Perseroan telah memiliki sistem/prosedur terhadap transaksi yang tidak biasa atau beresiko tinggi dan melakukan penilaian atas sistem/prosedur tersebut.
- 4. Komite Audit memberi masukan kepada Dewan Komisaris menyangkut berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dalam pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi.

2.4 Kewenangan Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan surnber daya Perseroan yang diperlukan;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- 3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (ika diperlukan); dan
- 4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2.5 Ketaatan Komite Audit

- Melakukan kajian berkala atas kebijakan Perseroan dan prosedur yang ada terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan benturan kepentingan (conflict of Inferest), serta pedoman perilaku (code of conduct).
- 2. Memastikan kecukupan atas prosedur yang diterbitkan dan dijalankan Perseroan.
- 3. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang upaya penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan termasuk kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang ada dan kebijakan internal.
- 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris menyangkut adanya penyimpangan terhadap kebijakan Perseroan.

2.6 Kode Etik Komite Audit

Komite Audit tidak boleh memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dengan kepentingan Perseroan. Dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjunjung tinggi kode etik sebagai anggota Komite Audit.

Kode Etik Profesi Komite Audit memuat hal-hal sebagai berikut berikut:

- Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai Komite Audit;
- 2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, objektif, dan independen semata-mata untuk kepentingan Perseroan;
- Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perseroan;
- 4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun yang berharga, yang dapat mempengaruhi pendapat profesional di luar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugasnya;
- Memberikan pendapat dilandasi bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- 6. Menjaga kerahasiaan informasi Perseroan dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kecuali dipersyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite Audit harus tetap dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

8. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

2.7 Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit

Komite Audit memiliki tata cara dan prosedur sebagai berikut:

- Untuk menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Publik dan atau pihak otoritas lain, Komite Audit melakukan pertemuan dengan Direksi dan atau Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan;
- 2. Untuk menelaah kebijakan Perseroan, manajemen risiko dan ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan, Komite Audit melakukan pertemuan dengan Pimpinan Departemen/Divisi Perseroan dan juga melakukan kunjungan kerja ke fasilitas-failitas milik Perseroan;
- Untuk menelaah atas pemeriksaan oleh Auditor Internal, Komite Audit melakukan pertemuan dengan Auditor Internal guna membahas pelaksanaan audit internal Perseroan; dan
- Komite Audit dapat melakukan pertemuan setiap saat dengan Dewan Komisaris
 Perseroan untuk menyampaikan setiap informasi dan atau temuan yang diperoleh
 Komite Audit.

2.8 Rapat Komite Audlt

- Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga)
 bulan;
- 2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota;
- 3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- 4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2.9 Sistem Pelaporan Kegiatan

- Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- 2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

- Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audlt dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam point nomor 3 wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) Perseroan.

2.10 Penanganan Pelaporan dan Pengaduan Terkait Pelanggaran Pelaporan Keuangan

Komite Audit berkewajiban untuk menerima dan melakukan penelaahan pengaduan pihak ketiga serta memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan Perseroan. Dalam menjalankan hal ini, Komite Audit dapat mendiskusikan dengan Direksi dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

BAB III

PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024.

Dewan Komisaris,

Apran Kurniawan, S.E.

Komisaris Independen

- 2. Piagam Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
- 3. Evaluasi kinerja terhadap Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif dilakukan setiap tahun secara *self-assesment* dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Kegiatan Komite Audit.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 1 Juli 2024

Direksi,

Tjoea Aubintoro

Direktur Utama

Yohanes Sumarno

Direktur